



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 225 JAKARTA – 13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN · 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

Nomor : S- 4249 /BC.01/2017

13 Desember 2017

Sifat : Segera

Hal : Pelaksanaan Serah Terima BMN Dalam Rangka
Pembentukan Satuan Kerja Baru

Yth. terlampir

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan peraturan dimaksud terdapat 5 (lima) satuan kerja baru di lingkungan DJBC, yaitu Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, dan KPPBC TMP C Magelang.
2. Bahwa dalam rangka persiapan berdirinya satuan kerja tersebut telah dilakukan langkah-langkah guna memenuhi kebutuhan Barang Milik Negara pada satuan kerja baru tersebut, antara lain:
 - a. Sewa gedung untuk Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan.
 - b. Penggunaan sementara BMN berupa gedung kantor untuk Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, dan KPPBC TMP C Magelang.
 - c. Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor (AADB) oleh Kantor Pusat DJBC untuk kebutuhan seluruh satuan kerja baru.
 - d. Pemeliharaan gedung dan pengadaan inventaris kantor oleh satuan kerja terdekat untuk memenuhi kebutuhan seluruh satuan kerja baru.
3. Bahwa atas seluruh pengadaan dan pemeliharaan sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua), Saudara diminta untuk melaksanakan serah terima dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Seluruh biaya yang dikeluarkan satuan kerja terdekat dalam rangka melakukan pemeliharaan gedung yang bukan milik (sewa dan penggunaan sementara), apabila memenuhi persyaratan kapitalisasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi (ATR). Namun apabila belanja tersebut tidak memenuhi syarat kapitalisasi maka dianggap sebagai belanja operasional.
 - b. Serah terima atas Aset Tetap Renovasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang memuat rincian belanja dan nilainya.

c. serah...

- c. Serah terima atas AADB telah dilakukan antara Sekretaris DJBC selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada Kantor Pusat DJBC dengan Kepala Kantor Satuan Kerja Baru selaku KPB.
- d. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut dilakukan input transaksi transfer keluar dan transfer masuk pada Aplikasi SIMAK BMN masing-masing satuan kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Kushari Suprianto

NIP 19661002 199103 1 001

LAMPIRAN

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal

Nomor : S- 4244/BC.01/2017

Tanggal: 13 Desember 2017

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
4. Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua
5. Kepala KPPBC TMP C Magelang
6. Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung
7. Kepala KPPBC TMP B Banjarmasin
8. Kepala KPPBC TMP C Manado
9. Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta
10. Kepala KPPBC TMP C Sorong



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Kushari Suprianto

NIP 19661002 199103 1 001